

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Damanik, Gilbert Egi Pratama

2025

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan
Terhadap Istri Oleh Suami (Studi
Kasus Putusan PN Medan No.
474/Pid.B/2023/PN Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/529>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ISTRI OLEH SUAMI
(STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN No.474/ Pid.B/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

GILBERT EGI PRATAMA DAMANIK

NPM : 210600114

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO TOMAS
MEDAN
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNYAN TERHADAP ISTRI OLEH SUAMI
(STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN No.474/ Pid.B/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:


GILBERT EGI PRATAMA DAMANIK

NPM : 210600114
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.


Sahata Manalu, S.H., M.H.

Mengetahui:
Ketua Program studi,


Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ISTRI OLEH SUAMI
(STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN No.474/ Pid.B/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

GILBERT EGI PRATAMA DAMANIK
NPM : 210600114
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada Tanggal 19 Juni 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. Sahata Mantu, S.H., M.H. Prof. Dr. Henny Saida Flora., S.H., M.Hum., M.Kn.,

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum.

Kosman Samsosir, S.H., M.Hum.,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilbert Egi Pratama Damanik
NPM : 200600114
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan Judul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ISTRI OLEH SUAMI (STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN No. 474/Pid.B/2023/PN Mdn)” adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak yang lain mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dicabut/dibatalkan.

Medan, Juni 2025

Yang Menyatakan

GILBERT EGI PRATAMA DAMANIK

NPM: 210600114

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ISTRI OLEH SUAMI
(STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN No.474/ Pid.B/2023/PN Mdn)**

Oleh:

Gilbert Egi Pratama Damanik*
Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**
Sahata Manalu, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap istri oleh suami (Studi Kasus Putusan PN Medan No. 474/Pid.B/2023/PN Mdn.)

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yuridis empiris. yaitu dengan data yang digunakan adalah data primer, yang berupa hasil wawancara dengan Bapak Syah Rijal Munthe, S.H., M.H. seorang Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Medan untuk membantu saya melakukan penelitian ini. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan dan studi Pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan, maupun kamus hukum yang terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tindak pidana pembunuhan terhadap istri oleh suami adalah Pertanggungjawaban pidana tergantung pada dua hal, yaitu: Unsur objektif Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Unsur subjektif terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATOR OF
THE CRIMINAL ACT OF MURDER AGAINST THE WIFE BY THE HUSBAND
(CASE STUDY OF THE MEDAN PN DECISION No.474/Pid.B/2023/PN Mdn)**

By:

Gilbert Egi Pratama Damanik*
Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**
Sahata Manalu, S.H., M.H.**

ABSTRAC

This study aims to determine the criminal responsibility of the perpetrator of the crime of murder of a wife by a husband (Case Study of Medan District Court Decision No. 474/Pid.B/2023/PN Mdn.)

This type of research is empirical normative legal research. namely with the data used is primary data, in the form of interview results with Mr. Syah Rijal Munthe, S.H., M.H. a Judge appointed by the Medan District Court to help me conduct this research. Secondary Data is data obtained through case studies of the Medan District Court's decisions and literature studies by reading, studying, citing existing materials and laws and regulations, as well as legal dictionaries related to this research to obtain the information and data needed in accordance with the problems discussed.

In this study, the researcher obtained research results that showed that the perpetrator's responsibility for the crime of murder of a wife by a husband is that criminal responsibility depends on two things, namely: Objective elements of acts that are against the law and Subjective elements of the perpetrator, there is an element of error in the form of intent and/or negligence, so that the unlawful act can be accounted for by him.

Keywords: Accountability, Perpetrator, Criminal Act, Premeditated Murder

* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan.

** Advisor of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, yang sangat berlimpah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Judul skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Istri oleh Suami Studi Kasus Putusan PN Medan No. 474/Pid.B/2023/PN Mdn.”** Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Dan juga selaku Dosen Pembimbing utama penulis yang sangat sabar, membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi, semangat, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara

3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
4. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Program Studi Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Sahata Manalu, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pendamping yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi, nasehat, pelajaran hidup, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. **Ibu Prof. Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.Kes.** selaku Dosen Penguji yang sudah memberikan arahan, nasehat, motivasi, ilmu, saran dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. **Ibu Ica Karina, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik sebagai fasilitator, membantu penulis dalam merumuskan rencana studi dalam merencanakan matakuliah yang akan ditempuh, dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam kelancaran dalam penyusunan skripsi penulis dalam proses pengarahan dan administrasi selama perkuliahan.

10. **Bapak Syah Rijal Munthe, S.H., M.H.** selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang bersedia membantu penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Untuk kedua Orang Tua penulis Bapak **Master Damanik** dan Mamak **Sarlina Purba** dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada Bapak penulis, Terima kasih atas cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan Terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Mamak penulis, Terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, Terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
12. Untuk Adik-adik Penulis **Vebi Fella Teresia Damanik, Viandra Arthagita Damanik, dan Gabriel Bonardo Damanik** yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas suport, doa dan dukungan yang telah diberikan, semoga

kelak dengan gelar sarjana ini penulis bisa membantu membukakan jalan untuk adik-adiknya untuk menggapai cita-cita dan kesuksesan bagi adik-adik penulis.

13. Untuk Keluarga Besar Tulang **Michele Manalu** Terima kasih atas bantuan yang selama ini penulis terima. Dimasa-masa sulit penulis selama menajalani perkuliahan. membantu, memberi dukungan, nasehat, motivasi, dan berupa tenaga maupun materi penulis terima selama perkuliahan dan sampai ditahap akhir yaitu penulisan skripsi ini.
14. Untuk Keluarga Besar **Op. Gilbert Damanik** Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis, kontribusi berupa tenaga, pikiran, materi dan nasehat yang diberikan kepada penulis.
15. Untuk seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Neliana Sidebang** Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada penulis, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata lelah dan menyerah dalam segala hal, dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk penulis dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
16. Untuk teman-teman penulis **Yosia Buha Saroha Hutabarat** dan **Efraim Casro Situmorang** Terimakasih atas kontribusi, dukungan, bantuan, kebersamaan, dan kerjasamanya selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.

17. Untuk kakak **Nuriani Sidebang** Terima kasih atas Kontribusi, bantuan, dukungan, dan doa kepada penulis. memberikan bantuan kepada penulis dimasa-masa yang sulit selama penulisan skripsi ini.
18. Untuk teman satu kos **Joharto Aritonang** Terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada penulis selama di perkuliahan. Terima kasih telah peduli kepada penulis, susah senang dalam perkuliahan selalu dihadapi bersama-sama dengan penulis, kelak kita bisa menggapai cita-cita kita.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Medan, Juni 2025

Penulis

Gilbert Egi Pratama Damanik
NPM: 2106000114

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pelaku.	11
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pelaku.....	11
2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pelaku.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian tentang tindak pidana.....	18
2. Unsur–unsur tindak pidana.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan	26
1. Pengertian tentang tindak pidana pembunuhan.....	26

2. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan.....	28
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan	36
4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Sumber Data.....	42
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	44
C. Jalannya Penelitian.....	44
D. Lokasi Penelitian.....	46
E. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Istri Oleh Suami (Studi Putusan PN Medan No. 474 / Pid.B / 2023 / PN Mdn.).....	48
B. Pembahasan.....	55
1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Istri Oleh Suami (Studi Putusan PN Medan No. 474 / Pid.B / 2023 / PN Mdn.).....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Mustafa, dan Achmad, Mustafa, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta.

Ali zaidan, Muhammad 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anwar, Moch, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumni, Bandung.

Bassar, M Soedradjat, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Ghlmia, Bandung.

Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada , Jakarta.

_____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta.

_____, 2012, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana,Teori-teori Pidanaan, Dan batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gerungan, W.A , 2004, *Psikologi sosial*, Refika Aditama, Bandung.

Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

H.R Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 49

Huda Chairul, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.

Jannah, Fathul, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKis, Yogyakarta.

Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R, 2002, *Azas-Azas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Koeswadji, 1980, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas dan Permasalahannya*, Cetakan I, Sinar Wijaya, Surabaya.

Lamintang, P. A. F., 1986, *Delik-delik Khusus*, Cet.1, Bina Cipta, Bandung.

_____, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, Lamintang, Theo, 2012, *Delik-delik kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 49

Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Pawennei, Mulyati dan Tomalili, Rahmanuddin 2015, *Hukum Pidana*, Cet.1, Ed. 1, PT Mitra Wacana Media, Jakarta.

Pidada, Ida Bagus Anggapura, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Widina Bhakti Persada, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Grafika, Bandung.

Saleh Roselan, 1982, *Pikiran Pikiran Tentang pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni : Jakarta.

Soerjono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta.

Soesilo, R., 1989, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.Nusantara Persada Utama, Banten.

W.A. Gerungan, 2004, *Psikologi sosial*, Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal

Frans Answaldo Sihombing, 2019, “*Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*”, Jurnal Panca Budi, Vol. 1, No. 1.

Hesti Armiwulan, 2004, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No.2.

Rizky Putri Praditamas, Winarno Budyatmojo, Diana Lukitasari, 2016, *Studi Perbandingan Pengaturan tindak pidana pembunuhan menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dan United Kingdom Penal Code*, Jurnal Recidive, Vol 5, No.1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara 1945*.

_____, *Undang-undang Dasar No.1 tahun 1946 tentang KUHP*

_____, *Undang-undang Dasar No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.*

D. Internet

[https://media.neliti.com/media/publications/95895-ID-pembaharua-hukum-pidana-](https://media.neliti.com/media/publications/95895-ID-pembaharua-hukum-pidana-konsep-pertanggungjawaban.pdf)

[konsep-pertanggungjawaban.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/95895-ID-pembaharua-hukum-pidana-konsep-pertanggungjawaban.pdf) Diakses pada 10 April 2025



